

KESIMPULAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT
RAPAT KONSULTASI NASIONAL
PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN GELOMBANG I
TAHUN 2015

Rapat Konsultasi Nasional (Rakonasi) Gelombang I yang dilaksanakan di Padang pada 16 - 18 Maret 2015 dengan tema "***Pemantapan Pelaksanaan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan dalam Mendukung Ketersediaan Obat dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan***" bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergisme antara pusat dan daerah dalam rangka peningkatan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 guna mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional dan pencapaian MDGs.

Seluruh peserta pertemuan menyepakati kesimpulan pelaksanaan RAKONAS Gelombang I sebagai berikut:

1. Untuk menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan vaksin sampai ke tingkat puskesmas, diperlukan revitalisasi manajemen pengelolaan obat dan vaksin di setiap tingkat pemerintahan dan fasilitas kesehatan, melalui peningkatan kapasitas institusi.
2. Untuk mewujudkan bahan baku obat, obat tradisional, dan alat kesehatan diperlukan pembinaan produksi dan distribusi kefarmasian serta alat kesehatan yang dilakukan secara berjenjang sesuai pedoman pembinaan, dan mendorong pemanfaatan sistem perizinan dan pelaporan secara *online*, akuntabel sesuai janji layanan, serta selaras dengan koridor pembagian urusan pemerintahan yang berlaku.
3. Upaya mewujudkan jaminan keamanan, mutu, dan manfaat alat kesehatan serta perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) membutuhkan pengawasan pra dan pasca pemasaran secara berjenjang dan komprehensif. Pengawasan harus dilakukan selaras dengan pembinaan industri alat kesehatan dan PKRT, terutama untuk meningkatkan kemandirian nasional di bidang alat kesehatan yang dilakukan bersama antara Pemerintah Pusat dan Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai fungsinya.
4. Dalam rangka peningkatan akses dan mutu pelayanan kefarmasian serta penggunaan obat rasional, untuk tercapainya pelayanan kesehatan yang optimal dan keselamatan pasien, perlu dilakukan peningkatan POR melalui Gerakan Nasional Masyarakat Peduli Obat (GNMPO), peningkatan kapasitas SDM kefarmasian, Evaluasi Penggunaan Obat (EPO), dan penyusunan FORNAS melalui e-fornas dan revitalisasi pelayanan kefarmasian, dengan fokus orientasi pasien, pelayanan kesehatan berbasis tim dan komunitas.

5. Pelaksanaan dekonsentrasi Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan serta DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian merupakan bentuk sinergisitas Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Hal ini perlu dimanfaatkan secara maksimal, dipantau, dan hasil evaluasi ditindaklanjuti untuk meningkatkan akuntabilitasnya bagi pencapaian tujuan program. Penguatan dan pemantauan tersebut dilakukan oleh Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, sesuai lingkup wilayah tugasnya.
6. Pelaksanaan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan perlu mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam mencegah dan mewaspadaai terjadinya gratifikasi. Langkah-langkah mewaspadaai dan pencegahan gratifikasi telah dituangkan dalam Permenkes No. 14 tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan dan SK Menkes No. HK. 02.02 / Menkes / 306 / 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Gratifikasi.

Sebagai tindak lanjut hal-hal yang disepakati tersebut, peserta Rapat Konsultasi Nasional akan melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas institusi dalam manajemen pengelolaan obat dan vaksin, terutama perencanaan kebutuhan, pemanfaatan e-catalogue, dan penerapan sistem e-logistic, oleh Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
2. Melaksanakan pembinaan sarana produksi distribusi kefarmasian dan alat kesehatan sesuai pedoman yang telah ditetapkan, termasuk sosialisasi dan pemanfaatan sistem perizinan dan pelaporan secara *online* alat kesehatan, serta mendorong penggunaan alat kesehatan dan bahan baku obat produksi dalam negeri.
3. Menyelenggarakan tahapan perizinan sarana produksi distribusi kefarmasian dan alat kesehatan PKRT, berdasarkan janji layanan dan prosedur operasional standar yang telah ditetapkan dan harus dipenuhi, baik oleh pusat maupun daerah. Tindak lanjut pengawasan diarahkan pada pemenuhan persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat/khasiat.
4. Melakukan inisiatif serta upaya peningkatan pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat tradisional. Upaya – upaya tersebut adalah, namun tidak terbatas pada : perluasan metode CBIA, GNMPPO, evaluasi penggunaan obat, peningkatan SDM kefarmasian, serta pemanfaatan Program Nusantara Sehat untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan dasar.
5. Pelaksana Program di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota akan terus meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan dekonsentrasi dan DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian. Setiap pelaksana tersebut akan mengupayakan pengawasan yang lebih terstruktur, terkoordinir, dan bersumber data terkini di lapangan.
6. Setiap pelaksana Program di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota akan meningkatkan komitmen pencegahan dan pengendalian gratifikasi, terutama yang terkait dalam pengadaan obat serta pemberian izin di bidang kefarmasian dan alat kesehatan.

7. Mengusulkan agar Rapat Konsultasi Nasional Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Wilayah Barat Tahun 2016 dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian hasil Rapat Konsultasi Nasional Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015 Gelombang I di Padang ini, kami sampaikan. Kami mohon Ibu Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan berkenan mempertimbangkan kesimpulan dan rencana tindak lanjut ini untuk menjadi bagian dari Hasil Rapat Konsultasi Nasional Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015.

Padang, 17 Maret 2015

Atas Nama Peserta Rakonas 2015 Gelombang I,
Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat